JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 28, Oktober 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish

Pengaruh Hukum Adat Donggo Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Raoda[1], Muh Amin Dali[2], Sitti Magfirah Makmur[3], Waristo Kasim[4]

[1,4] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author r[illegible]1453@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the inheritance distribution system known as *cengga pasaka* in Palama Village, Donggo District, Bima Regency, viewed from the perspective of Donggo customary law and Islamic law. The research employs a juridical and empirical approach with a descriptive nature. Based on the findings, the community of Palama Village, Donggo District, Bima Regency, still adheres to the customary law system in the distribution of inheritance, which is carried out through the process of *mbolo ro dampa*—a deliberation and consensus mechanism to reach a mutual agreement. The stages include initial information sharing, discussion and exchange of opinions, and finally, a decision-making dialogue.

Keywords : Donggo customary law, inheritance rights of daughters

ABSTRAK

Penulis ini bertujuan utnuk menganalisis sistem pembagian waris *cengga pasaka* di desa palama kecamatan donggo kabupaten bima ditinjau dari hukum adat donggo dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Masyarakat desa palama kecamatan donggo kabupaten bima dalam pembagian warisan masih menggunakan sistem hukum adat yaitu dengan cara *mbolo ro dampa* atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Tahap awal adalah menyampaikan informasi, selanjutnya diskusi tukar pendapat terakhir dialog penetapan.

Kata Kunci : Hukum adat donggo, hak waris anak perempuan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural, terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, agama, serta adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut turut memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Selain hukum tertulis, Indonesia juga mengakui keberadaan hukum tidak tertulis atau *living law* berupa hukum adat, sebagaimana tersirat dalam penjelasan UUD 1945 yang mengakui aturan dasar yang hidup dan terpelihara dalam praktik masyarakat.

Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam bidang pewarisan. Namun, penerapan hukum adat sering kali menimbulkan persoalan karena perbedaan pandangan dan praktik di setiap daerah. Salah satu contoh dapat ditemukan di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, di mana pembagian harta waris masih

menggunakan sistem hukum adat. Dalam praktiknya, perempuan justru memperoleh bagian lebih besar dibandingkan laki-laki, berbeda dengan sistem hukum Islam dan hukum perdata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh hukum adat Donggo terhadap hak waris anak perempuan serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang saling berkaitan dalam memahami hubungan antara hukum adat Donggo dan hukum Islam terhadap hak waris anak perempuan di Desa Palama. Pertama, Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism Theory) digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tampak nyata melalui keberlakuan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang saling berdampingan serta memengaruhi praktik kehidupan sosial masyarakat. Dengan teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat Donggo menerapkan hukum adat dalam pembagian warisan, meskipun di sisi lain juga mengenal sistem hukum Islam dan hukum perdata.

Kedua, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan (Justice Theory) yang dikemukakan oleh John Rawls. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu. Dalam konteks pewarisan, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana sistem pembagian waris adat Donggo mencerminkan keadilan, terutama terhadap posisi anak perempuan sebagai ahli waris. Prinsip keadilan menurut Rawls menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah praktik pewarisan adat dapat diterima secara etis dan sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga, penelitian ini mengacu pada Teori Hukum Adat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Teori ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) karena bersumber dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat yang berkembang secara turun-temurun. Hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan kepribadian serta pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk memahami mengapa masyarakat Donggo tetap mempertahankan sistem pewarisan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur dan nilai-nilai lokal yang telah lama melekat.

Dengan berlandaskan ketiga teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika antara hukum adat Donggo dan hukum Islam dalam pembagian warisan, khususnya terkait hak waris anak perempuan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk melihat bagaimana hukum adat Donggo benar-benar berlaku dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Desa Palama, khususnya dalam hal pembagian hak waris anak perempuan. Pendekatan empiris menekankan pada kenyataan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, bukan hanya pada ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada praktik nyata hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena daerah tersebut masih mempertahankan sistem hukum adat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pewarisan. Lokasi ini dipilih secara purposif, mengingat masyarakatnya masih kuat memegang nilai-nilai adat Donggo. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama beberapa bulan, yaitu sejak tahap observasi awal hingga pengumpulan data lapangan, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan hukum adat dalam konteks pewarisan.

Adapun subjek penelitian terdiri dari beberapa unsur masyarakat yang berperan langsung maupun memahami penerapan hukum adat Donggo, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, serta anggota keluarga yang terlibat dalam proses pembagian

warisan. Mereka dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan narasumber utama, seperti tokoh adat dan masyarakat Desa Palama. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari sumber-sumber tertulis, antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul data sekaligus penganalisis informasi. Selain itu, digunakan pula panduan wawancara, alat tulis, alat perekam suara, serta kamera dokumentasi untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana sistem hukum adat Donggo dijalankan dalam masyarakat serta proses pembagian warisan yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan secara informal dan terbuka agar narasumber merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang mendalam dan autentik mengenai pandangan masyarakat terhadap pembagian hak waris anak perempuan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, catatan adat, dan dokumen resmi dari lembaga adat Desa Palama untuk memperkuat temuan penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisir, mengidentifikasi, dan memverifikasi setiap informasi yang terkumpul, lalu mengaitkannya dengan teori hukum waris adat dan hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana sistem pewarisan adat Donggo diterapkan serta bagaimana pengaruhnya terhadap hak waris anak perempuan. Hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Dengan pendekatan dan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang keberlakuan hukum adat Donggo dalam kehidupan masyarakat Desa Palama serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Palama merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, yang hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat peninggalan leluhur. Kehidupan masyarakat di desa ini sangat kental dengan nuansa kekeluargaan, gotong royong, dan rasa saling menghormati. Dalam keseharian mereka, adat masih berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Sistem pewarisan yang berlaku di Desa Palama dikenal dengan sebutan *cengga pasaka*, yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Donggo.

Dalam sistem hukum adat Donggo, proses pembagian warisan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang disebut *mbolo ro dampa*. Musyawarah ini melibatkan seluruh ahli waris dan tokoh adat untuk membicarakan pembagian harta peninggalan secara adil dan damai. Prosesnya terdiri dari tahapan penyampaian informasi mengenai harta peninggalan, diskusi antar ahli waris untuk mencari kesepakatan, hingga penetapan keputusan yang diterima bersama. Prinsip yang dipegang teguh dalam adat ini adalah bahwa pembagian harta tidak boleh menimbulkan perselisihan di antara keluarga.

Hasil penelitian di Desa Palama menunjukkan adanya praktik pewarisan yang berlandaskan pada hukum adat Donggo yang disebut *cengga pasaka*. Sistem pewarisan ini memperlihatkan karakter khas dari hukum adat yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan sebagai kesepakatan sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan serta nilai budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, adat Donggo

berfungsi bukan hanya sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antaranggota keluarga.

Berdasarkan teori pluralisme hukum (*Legal Pluralism Theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths (1986), keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan keniscayaan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tradisi hukum kuat sebelum hadirnya sistem hukum negara. Desa Palama adalah contoh konkret dari pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat Donggo tetap eksis berdampingan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Masyarakat di sana tidak menganggap hukum-hukum tersebut saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sesuai konteks sosial dan nilai budaya mereka.

Dalam praktiknya, sistem pewarisan di bawah hukum adat Donggo lebih menonjolkan asas musyawarah atau *mbolo ro dampa*, di mana seluruh ahli waris berkumpul untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta warisan. Mekanisme ini berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung prosedural dan kaku. Musyawarah dalam hukum adat Donggo mengandung nilai-nilai demokrasi lokal dan gotong royong, yang di dalamnya terkandung semangat menjaga perdamaian keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perspektif masyarakat adat bukanlah keadilan distributif semata, tetapi keadilan sosial yang berorientasi pada harmoni dan kebersamaan.

Jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls, masyarakat Donggo menerapkan bentuk keadilan yang bersifat kontekstual. Rawls menekankan prinsip keadilan sebagai kesetaraan dan pemerataan hak-hak individu dalam struktur sosial. Namun, dalam konteks masyarakat adat Donggo, keadilan diterjemahkan ke dalam bentuk keseimbangan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap peran keluarga. Pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bukan karena bias gender atau pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, tetapi karena pandangan sosial bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga hubungan kekeluargaan, termasuk merawat orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, nilai keadilan dalam adat Donggo bersifat moral-komunal, bukan individualistis seperti dalam hukum modern.

Dari perspektif hukum Islam, sistem pewarisan adat Donggo tentu tampak berbeda karena dalam hukum faraidh laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan. Akan tetapi, dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, perbedaan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran agama, melainkan refleksi dari kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Islam sebagai sistem hukum yang bersifat normatif bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan wahyu, sementara hukum adat bertujuan menjaga keseimbangan sosial berdasarkan nilai-nilai lokal. Keduanya memiliki basis keadilan yang sama—yakni kesejahteraan dan ketertiban keluarga—meskipun cara mencapainya berbeda.

Jika dikaitkan dengan teori hukum adat Van Vollenhoven, hukum adat Donggo menunjukkan ciri utama dari hukum yang hidup (*living law*), yaitu bersumber dari kebiasaan dan nilai moral yang diakui oleh masyarakat setempat. Van Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat bersifat fleksibel, beradaptasi dengan perkembangan sosial, dan mengandung unsur kemanusiaan yang tinggi. Hal ini terlihat jelas dalam praktik masyarakat Palama, di mana hukum adat tidak kaku dalam penerapan, melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga yang bersangkutan. Tujuan akhirnya bukanlah kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan tercapainya kedamaian dan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

Menariknya, masyarakat Palama tidak menolak keberadaan hukum Islam maupun hukum nasional. Mereka memandang ketiga sistem hukum—adat, Islam, dan negara—sebagai entitas yang dapat hidup berdampingan. Dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi sengketa atau ketidaksepakatan dalam keluarga, tokoh adat sering mengacu pada nilai-nilai Islam untuk memperkuat legitimasi moral keputusan mereka. Hal ini menunjukkan adanya proses *sinkretisme hukum*, di mana elemen-elemen dari berbagai sistem hukum saling memengaruhi dan beradaptasi secara alami dalam praktik sosial masyarakat.

Dengan demikian, hukum adat Donggo bukanlah sistem yang menentang hukum Islam atau hukum nasional, melainkan sistem hukum lokal yang menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya setempat. Pembagian warisan yang

mengutamakan musyawarah, keseimbangan, dan harmoni menunjukkan bahwa esensi keadilan dalam masyarakat Donggo tidak diukur dari besarnya bagian yang diterima, melainkan dari tercapainya kesepakatan dan kedamaian keluarga.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum adat memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan tatanan sosial di masyarakat pedesaan Indonesia. Adat Donggo di Desa Palama merupakan cerminan konkret dari konsep keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang berbeda dari konsep keadilan rasional Barat maupun sistem hukum normatif Islam. Oleh karena itu, sistem hukum adat seperti ini perlu dipahami bukan sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum formal, tetapi sebagai wujud keanekaragaman hukum yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum perdata, terlihat adanya perbedaan mendasar. Dalam hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, anak laki-laki memperoleh dua bagian sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Sementara dalam hukum perdata, tepatnya pada Pasal 852 KUHPerdata, anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama tanpa pembedaan jenis kelamin. Sistem adat Donggo dengan demikian menempati posisi yang unik karena tidak sejalan dengan kedua sistem hukum tersebut, tetapi tetap diterima secara sosial dan moral oleh masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat Donggo lebih menekankan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah daripada penerapan hukum secara formal. Prinsip keadilan dalam masyarakat Palama tidak dilihat semata-mata dari perhitungan angka atau proporsi, tetapi dari sejauh mana pembagian itu dapat menjaga keharmonisan dan kebersamaan keluarga. Keadilan yang mereka pahami bersifat kontekstual—menyesuaikan dengan kondisi sosial dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dengan demikian, hukum adat Donggo merupakan bentuk nyata dari pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat, di mana nilai tradisi, moral, dan sosial saling berpadu untuk menciptakan keadilan yang mereka rasakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul *"Pengaruh Hukum Adat Donggo terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima"*, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum adat Donggo dalam sistem pewarisan masih berperan penting dalam mengatur hubungan kekeluargaan dan pembagian harta warisan di masyarakat. Hukum adat ini menempatkan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan terhormat dan mendapatkan porsi yang adil sesuai nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang dianut masyarakat setempat. Melalui prinsip musyawarah dan asas kekeluargaan, masyarakat Desa Palama berupaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam proses pembagian warisan tanpa menimbulkan konflik antar ahli waris. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan jaminan yang kuat terhadap hak waris anak perempuan dengan menetapkan ketentuan yang jelas dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Perbedaan dalam porsi bagian antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan ketidakadilan, melainkan mencerminkan keseimbangan tanggung jawab sosial yang diatur oleh syariat. Kedua sistem hukum ini, baik hukum Islam maupun hukum adat Donggo, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga ketenteraman keluarga.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Donggo mampu beradaptasi dengan nilai-nilai keislaman dan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan pertentangan, melainkan memperkaya keberagaman hukum yang hidup di tengah masyarakat. Secara lebih luas, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang kajian hukum sosial, di mana pendekatan empiris digunakan untuk memahami hubungan antara norma adat dan norma agama dalam praktik hukum kewarisan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan perkembangan metode ilmiah di bidang hukum dan sosial yang menekankan pentingnya observasi lapangan dan analisis interdisipliner untuk memahami dinamika hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Indonesia.

REFERENSI

Abdul Hamidi, M. M. (2006). *Panduan waris empat mazhab* (W. Abdurrahim, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Ali. (2014). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Al-Sabouni, M. (2015). *Hukum kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

Bisri, I. (2004). *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Haar Ter. (1990). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (R. N. Surbakti Presponoto, Trans.). Let. N. Voricin Vahveve.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. PT Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya* (p. 143). PT Citra Aditya Bakti.

Hakim, S. A. (1967). *Hukum adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*. Stensil.

Khair, M. D. (2011). *Hukum kewarisan Islam menurut ajaran Suni*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Perangin, E. (2011). *Hukum waris* (10th ed.). Raja Grafindo Persada.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2004). *Hukum waris* (A. Aldizar & Fathurrahman, Trans.). Senayan Abadi Publishing.

Maruzi, M. (1981). *Pokok-pokok ilmu waris*. Mujahidin.

Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.

Poesponoto, S. (1979). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.

Rahman, F. (1975). *Ilmu waris*. PT Alma'arif Bandung.

Rofiq. (1995). *Fiqih mawaris* (2nd ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Saleh, E. H. (2008). *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.

Salman, O. (2007). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. PT Alumni.

Setiadi, T. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia*. Alfabeta.

Siddik, A. (1980). *Hukum waris Islam dan perkembangannya di seluruh dunia Islam*. Wijaya.

Soekanto, S. (2011). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.

Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. PT Refika Aditama.

Wignjodipoero, S. (1990). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. PT Temprin.

Wulansari, C. D. (2010). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Indonesia. (n.d.). *Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab XII tentang pewarisan karena kematian, bagian II pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau isteri yang hidup terlama*.

Noor, J. (2012). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Kencana.